



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 12 Pebruari 1975
Nomor : 2349/75
Perihal : Rumah di Jl. Pangarang Dalam No. 117 B/17 B
Bandung

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat tertanggal 22 Februari 1971 dari Saudara Achmad Noor, penghuni rumah Jalan Pangarang No. 117B/17B Bandung, yang mengandung maksud untuk menolak keputusan Kepala KUP Kotamadya tertanggal 26 Januari 1971 No. 7 /Kpts/ 71, selanjutnya disebut Pembanding;
2. surat tertanggal 10 Mei 1971 dari Saudara Abdullah Abdul rahim pemilik rumah yang bersangkutan, yang menyatakan dukungannya/penerimaan atas keputusan Kepala KUP tersebut, selanjutnya disebut Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 26 Januari 1971 No. 7 /Kpts/71 :
- I. Mengabulkan permohonan pemohon Saudara Abdulrahim sebagaimana termaksud dalam surat permohonan tertanggal 14 November 1964, untuk menempati rumah miliknya di Jalan Pangarang Dalam No. 117B/17B Bandung dengan syarat pemohon memberikan biaya pindah untuk mencari rumah sewa lain/ganti rugi kepada Terbanding uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh rubu rupiah) ditambah ongkos pindah senyatanya.
 - II. Menyatakan berakhirnya hubungan sewa menyewa antara pemohon dan termohon untuk rumah Jalan Pangarang Dalam II No. 117B/17B.
 - III. Memerintahkan kepada Termohon Saudara Achmad Noor berikut orang-orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat keputusan ini mengosongkan rumah Jalan Pangarang Dalam II No. 117B/17B Bandung dan menyerahkan kunci-kunci ke Kantor kami.
 - IV. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan perkara.
 - V. Menyatakan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.
4. surat-surat yang bersangkutan dalam sengketa perumahan tersebut;

- Menimbang :
1. Bahwa permohonan banding Pembanding yang dialamatkan Kepada Kepala KUP Kotamadya Bandung ,diajukan dalam tenggang waktu yang diberikan dan dinyatakan dapat dianggap sebagai memenuhi cara peraturan yang berlaku i.c. sebagai dikirimkan kepada kami dan oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima;
 2. bahwa rumah di Jalan Pangarang Dalam II No. 117B/17B Bandung itu adalah milik Terbanding berdasarkan surat akte jual beli tertanggal 8 November 1961 No.9 dari Notaris Lie Nio di Bandung;
 3. bahwa hubungan sewa menyewa yang bersangkutan, baik dengan pemilik terdahulu maupun yang sekarang i.c. Terbanding, sampai tahun 1963 berjalan lancar tetapi setelah itu mengingat pihak Terbanding memerlukan rumah tersebut untuk dihuni sendiri maka uang sewa dari Pembanding telah ditolak oleh Terbanding;
 4. bahwa dengan penolakan sewa termaksud, dimana tidak ada usaha untuk membayar uang sewa sedangkan perundingan-perundingan secara kekeluargaan antara yang bersangkutan tidak pernah tercapai jalan penyelesaian, maka Terbanding dengan suratnya tertanggal 14 November 1964 telah mengajukan permohonan ke KUP untuk penghentian sewa menyewa dan pengosongan rumah miliknya;
 5. bahwa didalam pemeriksaan KUP, Pembanding bersedia mengosongkan rumah tersebut, dengan syarat diberi rumah pengganti yang layak atau uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terbanding pernah menyediakan rumah pengganti dengan kontrak 1 (satu) tahun tetapi Pembanding menolaknya;
 6. bahwa Permohonan Terbanding untuk menghuni rumahnya sendiri ternyata dikabulkan oleh KUP, dengan surat keputusannya tertanggal tersebut diatas dengan syarat-syarat didalam dictumnya sub. I, Terbanding memberikan biaya pindah untuk mencari rumah sewa lain/ganti-rugi kepada Pembanding tambah ongkos pindah senyatanya; dan pada dasarnya Terbanding telah menerima /menyetujui syarat tersebut;
 7. bahwa kemudian Pembanding dengan suratnya tertanggal 22 Februari 1971, mengajukan protes ke KUP atas keputusan tersebut, protes mana antara lain pada pokoknya :
 - Terbanding supaya mencabut dengan pernyataan tertulis tuduhan seperti yang tercantum dalam koncideran surat keputusan KUP sub 4 dan 5;
 - Meminta uang penggantian menjadi Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebagai penurunan permintaan semula (sebesar Rp. 300.000,-)
 - Perongkosan pindah dll. 100% dipikul oleh pemilik; dan
 - Pengosongan rumah dilakukan selambat-lambatnya satu bulan setelah hari/tanggal pemilik rumah membayar lunas uang tersebut;
 8. bahwa Terbanding memerlukan perumahan tersebut untuk dihuni sendiri bagi keluarganya ,sedangkan Pembanding sudah cukup lama menikmati perumahan tersebut, dimana antara mereka i.c. Pembanding dan Terbanding, sebagai tetangga , tidak adanya hubungan yang baik, sehingga tercapai adanya ketertiban dalam penggunaan bersama suatu perumahan (vide pasal 10 P.P. No. 49 tahun 1963);

9. bahwa dengan melihat hal-hal tersebut diatas, berdasarkan pertimbangan ekonomis dan keadilan sosial dengan mengingat kepentingan Terbanding dan memperhatikan kebutuhan Pemanding, maka perlu diambil jalan tengah untuk penyelesaian persoalan ini, dimana harus ditetapkan kembali mengenai uang pengganti yang harus dibebankan kepada pihak Terbanding;

Mengingat : Perpu No. 6 tahun 1962 jo. PP No. 17 tahun 1963 PP No. 49 tahun 1963 dan Undang-undang No. 1 tahun 1964;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak permohonan banding Pemanding.

KEDUA : Membatalkan SK Kep. KUP Kotamadya Bandung tertanggal 26 Januari 1971 No. 7/Kpts/71.

KETIGA : Dengan memutus tersendiri mewajibkan kepada Terbanding untuk menyediakan rumah pengganti yang layak bagi Pemanding selama 1 (satu) tahun secara kontrak, yang sewanya termasuk ongkos-ongkos pindah senyatanya dipikul Terbanding.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Terbanding untuk segera mengosongkan rumah di Jalan Pangarang Dalam no. 117B/17B selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ad KETIGA diatas dipenuhi oleh Terbanding.

KELIMA : Membebankan kepada Terbanding untuk membayar biaya administrasi pemeriksaan banding ini.

KEENAM : Memberi wewenang dan menginstruksikan Kepala KUP Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini, bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan /atau Alat Kekuasaan Negara lainnya.

KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat u.p. Biro Hukum di Bandung;
2. Ketua Team Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Kepolisian Negara Resort 8.6.4 Kota Besar Bandung;
5. Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Yang bersangkutan :
 - a. Saudara Abdurachim,
Jalan Pangarang Dalam II No. 117A/17B Bandung
 - b. Saudara Achmad Noor,
Jalan Pangarang Dalam II No. 117B/17B Bandung

Untuk Salinan Resmi :
Kepala Bagian Hukum Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung



H. ISMET ABDURACHMAN, SH

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN